

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 399 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pencapaian Program Kesehatan Prioritas Nasional khususnya Bidang Kesehatan maka diselenggarakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:
- b. bahwa agar penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjalan efektif, efesian dan tepat sasaran perlu dikelola secara sistematis;
- c. bahwa hasil Evaluasi dan Pembahasan Tim Desk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementrian Kesehatan, sebagai syarat Data Dukung Usulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Lokasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
- tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
- 2020 Nomor 1781);
 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
- 12. Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 63); dan

Memperhatikan:

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PR.01.08/A/3352/2024 tanggal 25 Juni 2024 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Lokasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di KESATU

> Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya **KEDUA** :

Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal KETIGA :

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 399 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI USULAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) FISIK DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2025

LOKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2025

KEGIATAN	DETAIL RINCIAN	REFERENSI / LOKUS PRIORITAS
Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA	Sarana	RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA